



P U T U S A N
Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Wayan Hobiya;
Tempat lahir : Gunaksa;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 September 1981;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nyamplung, Desa Gunaksa, Kecamatan

Dawan, Kabupaten Klungkung;

Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa hadir dipersidangan dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat

Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 82/Pid.B/2017/PN Srp tanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2017/PN Srp tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN HOBIYASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Niaga tanpa izin usaha Niaga yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf d UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN HOBIYASA** dengan **pidana penjara selama 1 (satu.) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, dan membayar denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair kurungan selama 3 (tiga) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up warna biru No.Pol.Dk.8808 LC beserta STNK dan kunci.

Dikembalikan kepada terdakwa I Wayan Hobiyasa.

- 200 (dua ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong.
- 50 (lima puluh) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi gas LPG.

Bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong dan 50 (lima puluh) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi gas LPG tersebut dilakukan pelelangan dan berdasarkan berita acara hasil lelang tanggal 7 Nopember 2017 diperoleh **uang hasil lelang barang-barang tersebut diatas sejumlah Rp.16.170.000,-** (enam belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **I WAYAN HOBIYASA** pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017, sekira pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada Bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Beneng Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, yang melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 06.30 wita anggota kepolisian melakukan penyelidikan adanya dugaan penyalahgunaan Gas Lpg bersubsidi dari Pemerintah, di wilayah Klungkung, kemudian saksi I Wayan Balik melihat mobil Pic Up No.Pol. DK 8808 LC, melintas di Jalan Raya Beneng Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, sedang mengangkut Tabung Gas

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lpg, kemudian saksi I Wayan Balik bersama anggota Kepolisian menghentikan kendaraan tersebut yang saat itu dikemudikan oleh saksi I Gede Eka Wisnawa Putra merupakan sopir yang diperintah untuk jualan LPG oleh terdakwa I **WAYAN HOBIYASA**. Dalam pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut diketahui sedang mengangkut Tabung Gas LPG Ukuran 12 kg sejumlah 50 (lima puluh) tabung dalam keadaan berisi Gas LPG. Selanjutnya saksi I Wayan Balik menanyakan kepada saksi I Gede Eka Wisnawa Putra asal usul isi gas LPG untuk tabung 12 kg diperoleh, dan dijelaskan oleh saksi I Gede Eka Wisnawa Putra bahwa gas ukuran 12 kg berasal dari pemindahan gasl LPG ukuran 3 kg dan tabung gas LPG 12 kg baru saja diambil dari sebuah gudang di Br Beneng Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atas perintah dari terdakwa I **WAYAN HOBIYASA**.

- Bahwa isi tabung gas ukuran 12 kg tersebut berasal dari hasil pemindahan isi dari tabung gas ukuran 3 Kg. Pemindahan isi tabung tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 14.00 wita saksi I Gede Eka Wisnawa Putra diperintah oleh Terdakwa mengangkut/membawa tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi gas masing-masing yaitu dari PT Sentana Grinusa sebanyak sejumlah 100(seratus) tabung dan dari I **WAYAN ALIT SUMERTA** sejumlah 100 (seratus) tabung untuk dibawa ke gudang di Br Beneng Desa Getakan, selanjutnya saksi I Gede Eka Wisnawa Putra kembali mengambil tabung gas ukuran 12 kg sebanyak 50 tabung dalam keadaan kosong dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dipindahkan isinya dari tabung gas ukuran 3 kg kedalam tabung gas ukuran 12 kg. Kemudian di gudang Br Beneng Desa Getakan tersebut saksi **MUHAMAD FAIZIN IMAM** als. **MAS JIN** melakukan kegiatan pemindahan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 Kg kedalam tabung ukuran 12 kg atas permintaan terdakwa I **WAYAN HOBIYASA** dengan upah/ongkos yang diterima dari terdakwa sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per tabung.

- **Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan** Tabung Gas LPG Ukuran 12 Kg sejumlah 50(lima puluh) dalam keadaan berisi yang merupakan hasil pemindahan dari tabung LPG 3 kg, tanpa dilengkapi surat atau dokumen Izin Usaha Pengangkutan. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor :26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas, Pasal 13 ayat (2) menyebutkan "Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (*bottling plant*) dengan kegiatan usaha pengangkutan LPG wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan LPG"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **I WAYAN HOBIYASA** pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017, sekira pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada Bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Beneng Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, yang melakukan *Niaga tanpa izin usaha Niaga*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 06.30 wita anggota kepolisian melakukan penyelidikan adanya dugaan penyalahgunaan Gas Lpg bersubsidi dari Pemerintah, di wilayah Klungkung, kemudian saksi I Wayan Balik melihat mobil Pic Up No.Pol. DK 8808 LC, melintas di Jalan Raya Beneng Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, sedang mengangkut Tabung Gas Lpg, kemudian saksi I Wayan Balik bersama anggota Kepolisian menghentikan kendaraan tersebut yang saat itu dikemudikan oleh saksi I Gede Eka Wisnawa Putra merupakan sopir yang diperintah untuk jualan LPG oleh terdakwa **I WAYAN HOBIYASA**. Dalam pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut diketahui sedang mengangkut Tabung Gas LPG Ukuran 12 kg sejumlah 50 (lima puluh) tabung dalam keadaan berisi Gas LPG. Selanjutnya saksi I Wayan Balik menanyakan kepada saksi I Gede Eka Wisnawa Putra asal usul isi gas LPG untuk tabung 12 kg diperoleh, dan dijelaskan oleh saksi I Gede Eka Wisnawa Putra bahwa gas ukuran 12 kg berasal dari pemindahan gas LPG ukuran 3 kg dan tabung gas LPG 12 kg baru saja diambil dari sebuah gudang di Br Beneng Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atas perintah dari terdakwa **I WAYAN HOBIYASA**.

- Bahwa isi tabung gas ukuran 12 kg tersebut berasal dari hasil pemindahan isi dari tabung gas ukuran 3 Kg. Pemindahan isi tabung tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 14.00

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita saksi I Gede Eka Wisnawa Putra diperintah oleh Terdakwa mengangkut/membawa tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi gas masing-masing yaitu dari PT Sentana Grinusa sebanyak sejumlah 100(seratus) tabung dan dari **I WAYAN ALIT SUMERTA** sejumlah 100 (seratus) tabung untuk dibawa ke gudang di Br Beneng Desa Getakan, selanjutnya saksi I Gede Eka Wisnawa Putra kembali mengambil tabung gas ukuran 12 kg sebanyak 50 tabung dalam keadaan kosong dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dipindahkan isinya dari tabung gas ukuran 3 kg kedalam tabung gas ukuran 12 kg. Kemudian di gudang Br Beneng Desa Getakan tersebut saksi **MUHAMAD FAIZIN IMAM** als. **MAS JIN** melakukan kegiatan pemindahan isi gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung ukuran 12 kg atas permintaan terdakwa **I WAYAN HOBIYASA** dengan upah/ongkos yang diterima dari terdakwa sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per tabung 12 kg

- **Bahwa terdakwa dalam melakukan niaga** Tabung Gas LPG Ukuran 12 Kg sejumlah 50(lima puluh) dalam keadaan berisi yang merupakan hasil pemindahan dari tabung LPG 3 kg, tanpa dilengkapi surat atau dokumen Izin Usaha Niaga. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor :26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Pasal 13 ayat (3) : “Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (*bottling plant*) dengan kegiatan usaha niaga LPG wajib Memiliki Izin Usaha Niaga LPG”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d jo. Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN BALIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak/gas bumi yang tidak dilengkapi izin usaha pengangkutan dari pemerintah yang terjadi di jalan raya Beneng, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di Jalan Raya Beneng, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa berawal dari saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa gas LPG ukuran 12 Kg yang beredar di sekitar Banjarangkan Klungkung berasal dari kegiatan pengoplosan gas LPG 3 Kg, kemudian saksi melakukan penyelidikan. kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 06.30 wita saksi melihat sebuah pick up DK 8808 LC yang melintas di jalan raya Beneng, Banjarangkan, Klungkung, lalu saksi menghentikan pick up tersebut, dan setelah saksi cek pick up tersebut sedang mengangkut 50 (lima puluh) buah tabung LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi gas LPG, kemudian saksi bertanya kepada sopir pick up tersebut yang bernama I Gede Eka Wisnawa Putra yang mengatakan bahwa gas LPG 12 Kg tersebut berasal dari pemindahan gas LPG 3 Kg yang dilakukan disebuah gudang yang berlokasi di Banjar Beneng, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Kemudian saksi bersama team menuju gudang tersebut, dan disana saksi menemukan 200 (dua ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong yang mana menurut keterangan Mas Jin yang ada di gudang tersebut bahwa isinya telah dipindahkan kedalam 50 buah tabung ukuran 12 Kg yang telah diangkut menggunakan pick up DK 8808 LC, kemudian saksi mengamankan barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil pick up tersebut membawa tabung gas hasil pemindahan isi gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG isi 12 Kg karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada mobil pick up yang mengangkut gas LPG ukuran 12 Kg yang berasal dari hasil oplosan atau pemindahan gas LPG dari tabung ukuran 3 Kg ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan, kemudian menghentikan mobil pick up yang mengangkut gas LPG 12 Kg yang masih berisi yang merupakan hasil dari pemindahan isi tabung gas 3 Kg, kemudian saksi melanjutkan penyelidikan ke gudang yang berlokasi di Banjar Beneng, Desa Getakan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung yang dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas 3 Kg ke tabung gas 12 Kg tersebut.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik usaha pengangkutan gas LPG tersebut adalah Terdakwa I Wayan Hobiya;
- Bahwa benar saksi mendengar dari pengakuan saksi I Gede Eka Wisnawa Putra bahwa terdakwa menyuruh saksi I Gede Eka Wisnawa Putra untuk mengambil gas LPG ukuran 3 Kg di PT.Sentana Giri Nusa sebanyak 100 buah dan di I Wayan Alit Sumerta sebanyak 100 buah lalu saksi I Gede Eka Wisnawa Putra membawa barang-barang tersebut ke Gudang di Banjar Beneng Getakan Banjarangkan Klungkung.
- Bahwa saksi mengamankan usaha pengangkutan gas LPG milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa melakukan pengangkutan gas LPG 12 Kg yang berasal dari kegiatan pemindahan gas LPG 3 Kg tidak dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan dari pemerintah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemindahan isi gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg tersebut dibantu oleh orang lain yaitu Muhamad Faizin Imam alias Mas Jin, dimana berdasarkan keterangan saksi di lapangan dan barang bukti yang ditemukan, awalnya Terdakwa memerintahkan karyawannya yang bernama I Gede Eka Wisnawa Putra untuk mengambil/membeli 200 buah gas LPG 3 Kg, kemudian dibawa kesebuah gudang di Banjar Beneng, Desa Getakan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, kemudian Terdakwa juga memerintahkan I Gede Eka Wisnawa Putra untuk membawa tabung gas LPG 12 Kg yang sudah kosong ke gudang tersebut, kemudian setelah terkumpul Terdakwa menyuruh seseorang yang bernama Mas Jin untuk melakukan pemindahan gas LPG yang ada di dalam 200 buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut ke dalam 50 buah tabung 12 Kg. Setelah selesai dilakukan pemindahan, kemudian Terdakwa memerintahkan I Gede Eka Wisnawa Putra untuk mengambil hasil pemindahan berupa 50 (lima puluh) buah tabung 12 Kg dalam keadaan isi tersebut, kemudian diangkut menggunakan pick up DK 8808 LC ;
- Bahwa tabung gas LPG 12 Kg yang sudah berisi tersebut yang merupakan hasil pemindahan isi dari tabung gas LPG 3 Kg tersebut selanjutnya saksi I Gede Eka Wisnawa Putra mengangkut tabung gas LPG ukuran 12 KG ke tempat-tempat atau warung yang sudah ditentukan oleh terdakwa I Wayan Hobiya sekitar Kecamatan Banjarangkan, Klungkung;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mempunyai usaha pengangkutan dan yang memerintahkan untuk memindahkan isi dari tabung gas LPG 3 Kg ke tabung gas 12 Kg tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg tersebut ke tabung gas 12 Kg
- Bahwa saksi menerangkan benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.
- Bahwa ketika saksi memberhentikan saksi I Gede Eka Wisnawa Putra yang saat itu mengangkut 50 buah tabung gas ukuran 12 Kg tanpa dilengkapi dengan dokumen / surat Izin Usaha Niaga dari Pemerintah Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

2. I GEDE EKA WISNAWA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa dalam persidangan ini
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah dihentikan oleh saksi I Wayan Balik petugas POLDA Bali pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Jalan Raya Beneng Desa Getakan Banjarangkan Klungkung sedang mengangkut tabung gas LPG ukjuran 12 Kg sebanyak 50 buah
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pick up pada Terdakwa sejak awal bulan Juli 2017 yang bertugas untuk mengambil / mengangkut gas LPG untuk dijual ke warung-warung dan sepengetahuan saksi selama ini usaha yang dijalankan Terdakwa adalah jual beli gas;
- Bahwa saksi diberhentikan oleh petugas kepolisian karena mengangkut tabung gas LPG 12 Kg yang berasal dari kegiatan pemindahan / pengoplosan gas LPG dari tabung gas 3 Kg ke dalam tabung gas LPG 12 Kg sejumlah 50 (lima puluh) buah tabung gas LPG ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 06.30 wita, saksi sedang bekerja mengangkut tabung gas LPG 12 Kg yang baru saksi ambil di sebuah gudang yang berlokasi di Banjar Beneng, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Pada saat saksi melintas di jalan raya Beneng, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung saksi diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian. Kemudian mereka menanyakan kepada saksi darimana asal gas LPG dalam tabung 12 Kg yang saksi angkut tersebut. Kemudian saksi menjelaskan bahwa gas LPG 12 Kg tersebut adalah merupakan hasil dari pemindahan gas LPG dari dalam tabung 3 Kg yang dimasukkan kedalam tabung gas 12 Kg. Kemudian petugas dari kepolisian menanyakan apakah saksi memiliki ijin terkait pengangkutan atau niaga gas LPG, dan saksi menjawab terkait hal itu yang mengetahui adalah pemilik usaha ini yaitu bos saksi I Wayan Hobiya ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa gas LPG 12 Kg yang saksi angkut tersebut berasal dari pemindahan gas LPG dari dalam tabung ukuran 3 Kg karena awalnya saksi mengantar 200 (dua ratus) buah tabung gas LPG 3 Kg yang masih berisi kepada Mas Jin, dan kemudian esok harinya 50 (lima puluh) buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg yang sebelumnya saksi serahkan kepada Mas Jin dalam keadaan kosong, saksi ambil kembali dalam keadaan berisi gas LPG. Sedangkan 200 (dua ratus) buah tabung gas LPG 3 Kg nya sudah dalam keadaan kosong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk satu tabung gas 12 Kg diisi dengan 4 (empat) buah gas tabung ukuran 3 Kg;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung siapa yang melakukan pengoplosan/pemindahan gas LPG tersebut, namun saksi mengira Mas Jin yang melakukannya karena saksi menyerahkan tabung gas LPG 3 Kg yang masih berisi dan tabung gas 12 Kg yang kosong kepada Mas Jin ;
- Bahwa Sejak saksi bekerja dengan Terdakwa, saksi mengantar gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg dan mengambil gas LPG dalam tabung ukuran 12 Kg sekira 3 (tiga) kali seminggu dari sebuah gudang yang berlokasi di Banjar Beneng, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa sebelumnya saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membawa gas 12 Kg tersebut ke gudang konsumen yang berlokasi di pantai Monggalan dan pantai Segara untuk dijual ;
- Bahwa untuk harga jualnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya bertugas mengantarkan saja, dan untuk pembayarannya langsung kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan gas LPG ukuran 3 Kg tersebut dari Pak Alit dan PT. Sentana Giri Nusa tetapi untuk harga beli gas LPG 3 Kg tersebut saksi juga tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sentana Giri Nusa dan Pak Alit tidak mengetahui apabila gas LPG 3 Kg yang saksi beli tersebut akan dipindahkan isinya ke dalam tabung gas 12 Kg karena saksi tidak mengatakannya, saksi hanya bertugas mengambil tabung-tabung gas tersebut ;

- Bahwa Saksi menerima upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari kerja yang memberikan oleh terdakwa I Wayan Hobiya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

3. NI KETUT SUDARMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak/gas bumi yang tidak dilengkapi izin usaha pengangkutan dari pemerintah yang terjadi di jalan raya Beneng, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di PT. Sentana Giri Nusa yang beralamat di jalan Anyelir Kabupaten Klungkung;

- Bahwa tempat saksi bekerja yaitu PT. Sentana Giri Nusa merupakan agen LPG 3 Kg yang menjual gas LPG dalam tabung 3 Kg kepada konsumen langsung dan kepada pangkalan gas LPG.

- Bahwa tugas saksi adalah menerima dan mencatat pembayaran pembelian gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg dari konsumen langsung dan dari pangkalan

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan salah satu pangkalan dari PT. Sentana Giri Nusa tempat saksi bekerja ;

- Bahwa yang dimaksud pangkalan adalah pembeli yang membeli gas LPG untuk dijual kembali kepada pengecer / warung atau kepada konsumen langsung, dan untuk pembeliannya dijatah perhari 25 sampai 200 buah tabung gas LPG (sesuai dengan kontrak antara Agen dengan Pangkalan) dan kami juga melayani konsumen pribadi dan diperbolehkan membeli secara satuan ;

- Bahwa tidak ada perbedaan harga antara konsumen dan pangkalan. Harga jual kepada Konsumen dan Pangkalan adalah Rp. 13.300,- (tiga belas ribu tiga ratus rupiah) sesuai dengan aturan dari Pertamina ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya PT. Sentana Giri Nusa memiliki 26 Pangkalan, namun setelah Pangkalan atas nama Terdakwa diamankan oleh Polisi, penunjukan pangkalan atas nama I Wayan Hobiya diputus / dihentikan, maka jumlah Pangkalan saat ini berjumlah 25 Pangkalan ;
 - Bahwa PT. Sentana Giri Nusa mendapatkan gas LPG 3 KG tersebut dari Pertamina dengan mengambil dari SPPBE Pancadarma yang beralamat di By pass Klotok Klungkung ;
 - Bahwa PT.Sentana Giri Nusa tidak mengetahui apabila Terdakwa memindahkan isi gas LPG 3 Kg tersebut ke tabung gas LPG 12 Kg;
 - Bahwa PT. Sentana Giri Nusa akan menjatuhkan sanksi berupa PHU (Pemutusan Hubungan Usaha) atau dipecat menjadi Pangkalan apabila ada Pangkalan memindahkan isi gas LPG 3 Kg tersebut ke tabung gas LPG 12 Kg;
 - Bahwa PT. Sentana Giri Nusa mengetahui alamat masing-masing Pangkalannya, dimana Pangkalan milik Terdakwa beralamat di Jalan Negari, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;
 - Bahwa PT. Sentana Giri Nusa melakukan pengawasan melalui laporan penjualan dari yang dibuat oleh pangkalan setiap bulannya, dan dari laporannya tersebut Terdakwa kami ketahui menjual kepada warung-warung, usaha mikro, dan konsumen langsung di sekitar Desa Negari. Selain itu Agen kurang mengetahui lagi kegiatan-kegiatan dari Pangkalan-pangkalan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dalam menjalankan usaha pengangkutan dan Niaga gas LPG memiliki ijin dari pemerintah ;
 - Bahwa Seingat saksi yang terakhir mengambil gas LPG adalah karyawan/ sopir dari Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up, dan selanjutnya saksi tidak tahu dibawa kemana gas LPG 3 Kg tersebut oleh pangkalan milik Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

4. I WAYAN SUBRATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana melakukan kegiatan usaha pengangkutan Minyak/Gas Bumi yang tidak dilengkapi izin usaha dari Pemerintah ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp



- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala gudang / pengawas gudang pelabuhan monggalan yang berlokasi di pelabuhan pantai monggalan, Kusamba, Klungkung ;.
- Bahwa Tugas saksi adalah mencatat barang masuk dan keluar di gudang tersebut untuk dikirim ke Nusa Lemongan dan Nusa Ceningan ;.
- Bahwa Barang-barang yang disimpan di gudang tersebut adalah berbagai macam sembako, gas LPG ukuran 12 Kg dan bahan bangunan dan pemilik gudang tersebut adalah Desa Adat Kusamba ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa biasa membawa gas LPG 12 Kg ke gudang tempat saksi bekerja ;
 - Bahwa saksi Terdakwa biasanya membawa membawa gas LPG 12 Kg ke gudang tersebut untuk dijual kepada Pak Panca untuk dibawa ke Nusa Penida, dimana gudang tempat saksi bekerja adalah tempat untuk transit barang-barang yang dibeli oleh penduduk di Nusa Penida ;
 - Bahwa Terdakwa biasanya membawa 8 sampai dengan 12 tabung dalam satu kali pengiriman ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh gas LPG dalam tabung 12 Kg tersebut ;
 - Bahwa untuk satu tabung gas LPG 12 Kg Terdakwa menjual dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa gas LPG 12 Kg yang dijual oleh Terdakwa tersebut berasal dari pemindahan isi gas LPG dari dalam tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung ukuran 12 Kg ;
 - bahwa saksi terakhir kali terdakwa membawa gas LPG ukuran 12 Kg ke gudang sekitar dua minggu lalu dan 10 tabung sudah terkirim ke Nusa Penida.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli yang memberikan pendapat sebagai berikut:

5. REINIER AXEL SIEGFRIED PARLINDUNGAN GULTOM,S.T.MSc,

dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti sehubungan dengan tindak pidana melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak/gas bumi dan/atau melakukan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi tanpa dilengkapi Ijin dari Pemerintah, dimana Ahli akan diperiksa dan didengar keterangannya berkaitan dengan masalah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sejak bulan Desember 2011 s/d Februari 2017 bekerja di PT Pertamina Persero Direktorat Pemasaran, Unit Bisnis Domestic Gas di Kantor Pusat Pertamina Jakarta, kemudian Ahli bekerja di Marketing Branch Office Bali & NTB sejak tanggal 1 Maret 2017 dengan alamat di jalan Sugianyar Nomor 10 Denpasar ;
- Bahwa Ahli pada tahun 2017 memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Minyak dan Gas Bumi di Direktorat Reskrimsus Polda Bali.
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Sales Executive LPG Rayon VIII Bali, tugas Ahli antara lain : melakukan perencanaan dan pengaturan suplai LPG untuk memenuhi kebutuhan LPG di wilayah Propinsi Bali ;
- Bahwa LPG singkatan dari Liquefied Petroleum Gas yaitu Gas hasil pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari campuran senyawa Propana dan Butana atau campuran dari keduanya dalam suhu kamar berbentuk gas yang diatur suhu dan tekanannya sehingga disimpan berbentuk cair sesuai dengan definisi LPG dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 ;
- Bahwa LPG merupakan Gas Bumi karena merupakan salah satu hasil dari pengolahan Gas Bumi ;
- Bahwa yang berwenang untuk mengelola LPG sementara ini dikelola oleh Pertamina selanjutnya diberikan izin ke Agen-agen untuk pendistribusian ;
- Bahwa Agen bentuknya Badan Usaha yang bertugas untuk pengambilan LPG ke SPPBE, penyimpanan dan pendistribusian ke Pangkalan ;
- Bahwa Area pendistribusian LPG oleh Agen adalah sebatas per Kabupaten tetapi untuk yang Non subsidi bisa lintas Kabupaten tetapi tidak diperbolehkan lintas Propinsi ;
- Bahwa LPG Pertamina diangkut dengan menggunakan Skid Tank dari Depot LPG Pertamina ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), kemudian dari SPPBE melakukan pengisian lagi ke dalam tabung sesuai ukuran dan sesuai penebusan Agen / Penyalur LPG ke Pertamina. Selanjutnya Agen / Penyalur LPG mendistribusikan ke Sub Agen LPG / Sub Penyalur / Pangkalan LPG dan/atau langsung didistribusikan ke masyarakat / konsumen ;
- Bahwa Untuk gas LPG umum tidak terdapat pembatasan volume pembelian, hanya saja untuk LPG tertentu terdapat pengaturan volume maksimal LPG tertentu yang digunakan setiap bulan dijelaskan oleh kartu kendali. Kartu kendali adalah instrument yang digunakan pada distribusi tertutup LPG tertentu sebagaimana diatur dalam Lampiran III dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2009, tetapi sampai saat ini di

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bali belum ditunjuk oleh Kementrian ESDM c.q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai daerah yang melaksanakan distribusi tertutup LPG tertentu sehingga belum terdapat kartu kendali untuk mengatur volume maksimal LPG tertentu yang digunakan ;

- Bahwa Ijin Usaha adalah ijin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan / atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba sesuai dengan bunti Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

- Bahwa Yang berwenang menerbitkan ijin usaha tersebut adalah Pertamina;

- Bahwa Untuk Ijin Pertamina hanya sampai di tingkat Agen saja karena Pertamina menjadi mata rantai pasokan LPG putus di tingkat Agen, jadi Pangkalan tidak ada hubungan dengan Pertamina ;

- Bahwa Untuk LPG yang berwenang melakukan pengawasan adalah Direktorat Jenderal Minyak dan gas Bumi ;

- Bahwa untuk Agen atau Pangkalan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan isi dari tabung gas 3 Kg ke tabung gas 12 Kg atau melakukan penambahan dan pengurangan isi dalam tabung gas tersebut;

- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan ijin usaha menjadi Agen LPG Harus dilengkapi dengan ijin-ijin dari Pemda dan Instansi terkait misalnya : harus berupa Badan Usaha, Ijin Mendirikan Bangunan, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Surat Ijin Tempat Usaha, Hinder Ordonantio / Ijin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan, Usaha Kelayakan Lingkungan, Akta Perusahaan ;

- Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai ijin mendirikan Pangkalan dan pengawasannya terhadap Pangkalan tersebut karena Pertamina tidak berhubungan dengan Pangkalan, dimana kontrak ijin Pertamina hanya sampai di tingkat Agen;

- Bahwa yang berhak melakukan pengisian gas dalam tabung LPG adalah SPPBE ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. I NENGGAH SUDIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak/gas bumi dan/atau melakukan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi tanpa dilengkapi Ijin dari Pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah warga di desa saksi dimana saksi menjadi Kelihan Banjar Dinas di Dusun Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa Saksi selaku Kelihan Banjar Dinas di Dusun Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan selain itu saksi juga bekerja sebagai wiraswasta ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah mengelola toko yang bergerak di bidang jual-beli gas LPG ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah Terdakwa mempunyai ijin untuk menjual dan pengangkutan gas LPG tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mengangkut tabung-tabung gas LPG yang diangkut dari warungnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa gas LPG 12 Kg yang dijual oleh Terdakwa merupakan hasil pemindahan dari isi tabung gas 3 Kg ke tabung gas 12 Kg;
- Bahwa benar saksi tahu terdakwa dalam mengangkut gas dengan menggunakan mobil carry pick up warna biru namun plat nomor mobil tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa mengambil gas;
- Bahwa saksi tahu perilaku terdakwa di Desa sangat baik dan terdakwa rajin menjalankan tugas di Banjar dan tidak pernah punya masalah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 06.00 wita, Terdakwa menyuruh karyawan Terdakwa yang bernama I Gede Eka Wisnawa Putra untuk mengambil 50 (lima puluh) buah tabung gas LPG 12 Kg yang bertempat di Banjar Beneng, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan menggunakan mobil pick up DK 8808 LC sekira pukul 07.00 wita, dan karena belum kembali ke gudang Terdakwa sehingga Terdakwa menelepon I Gede Eka Wisnawa, dan ternyata I Gede Eka Wisnawa diamankan oleh petugas Kepolisian saat menuju ke gudang Terdakwa karena mengangkut gas LPG 12 Kg yang merupakan hasil dari kegiatan pemindahan / pengoplosan gas LPG 3 Kg dan tanpa disertakan surat Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli gas LPG ukuran 3 Kg berjumlah 100 (seratus) tabung dari PT.Sentana Giri Nusa dan 100 (seratus) tabung dibeli dari I Wayan Alit Sumerta;
- Bahwa Terdakwa memperoleh gas LPG 3 Kg tersebut dari PT Sentana Giri Nusa sejumlah 100 (seratus) tabung setiap harinya karena Terdakwa merupakan pangkalan dari PT Sentana Giri Nusa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan jatah 100 tabung gas LPG 3 Kg setiap harinya karena Terdakwa merupakan Pangkalan dari PT Sentana Giri Nusa dimana Terdakwa memiliki perjanjian kontrak kerja dengan PT Sentana Giri Nusa yang mana Terdakwa diberikan jatah 100 (seratus) buah gas dalam tabung 3 Kg untuk kemudian Terdakwa distribusikan kepada Pengecer / warung, usaha mikro dan konsumen langsung / rumah tangga;
- Bahwa setiap hari jatah 100 buah tabung yang Terdakwa peroleh tersebut Kadang habis terjual ke konsumen dan kadang-kadang juga tidak, tergantung permintaan dari Konsumen;
- Bahwa benar Apabila jatah gas LPG tersebut tidak habis terjual, Terdakwa tetap mengambil gas LPG lagi di PT Sentana Giri Nusa karena sudah merupakan perjanjian kontrak Pangkalan dengan Agen;
- Bahwa benar terdakwa diberikan harga beli untuk 1 (satu) buah gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg di PT Sentana Giri Nusa sebesar Rp. 13.300,00 (tiga belas ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa benar pemilik mobil Isuzu pick up warna biru DK 8808 LC dan 50 (lima puluh) tabung gas LPG ukuran 12 Kg yang diamankan oleh petugas polisi adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar 50 buah gas LPG dalam tabung 12 Kg tersebut berasal dari kegiatan pemindahan 200 gas LPG dalam tabung 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg. tersebut dengan perbandingan 1 buah tabung gas ukuran 12 kg diisi dengan 4 buah isi tabung gas ukuran 3 Kg;
- Bahwa Kegiatan pemindahan tersebut dilakukan oleh Muhamad Faizin_atau Mas Jin di sebuah gudang yang berlokasi di Br. Beneng, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa benar terdakwa sejak 3 bulan yang lalu melakukan kegiatan pemindahan isi gas dari tabung gas ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas ukuran 12 Kg.;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjual gas LPG ukuran 12 Kg ke daerah Nusa Lembongan dengan cara mengirimnya lewat gudang di daerah Pantai Monggolan Kusamba yakni ke saksi I Wayan Subrata.
- Bahwa terdakwa menjual gas LPG 12 Kg yang merupakan hasil pemindahan tersebut Karena gas LPG dalam tabung 12 Kg yang merupakan hasil pemindahan gas LPG dari tabung 3 Kg tersebut keuntungan penjualannya lebih banyak dimana Terdakwa mendapat untung Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu tabung gas LPG 12 Kg ;.
- Bahwa untuk isinya penuh atau tidak Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak pernah mengeceknya lagi setelah diambil dari gudang di Banjar Beneng, Desa Getakan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung ;
- Bahwa cara pemindahan gas LPG dari tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya hanya saja yang Terdakwa tahu untuk isi satu tabung gas LPG 12 Kg memerlukan 4 gas LPG ukuran 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan gas LPG 3 atau 4 hari sekali tergantung dari permintaan ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan gas LPG ukuran 12 Kg dari hasil pemindahan isi gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg sekitar Rp.5.000.000,- per bulan
- Bahwa benar 200 tabung kosong ukuran 3 Kg tersebut milik terdakwa sendiri dan juga 50 buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat terkait untuk melakukan niaga atau menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg hasil pemindahan isi dari tabung gas LPG ukuran 3 kg hanya saja Terdakwa mempunyai izin dagang dari kantor desa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan suzuki pick up warna biru No.Pol DK 8808 LC beserta STNK dan kunci ;
- 200 (dua ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong;
- 50 (lima puluh) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi gas LPG;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong dan 50 (lima puluh) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi gas LPG tersebut dilakukan pelelangan dan berdasarkan berita acara hasil lelang tanggal 7 Nopember 2017 diperoleh uang hasil lelang barang – barang tersebut di atas sejumlah Rp.16.170.000,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 06.30 wita anggota kepolisian melakukan penyelidikan adanya dugaan penyalahgunaan Gas Lpg bersubsidi dari Pemerintah, di wilayah Klungkung, kemudian saksi I Wayan Balik melihat mobil Pic Up No.Pol. DK 8808 LC, melintas di Jalan Raya Beneng Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, sedang mengangkut Tabung Gas Lpg, kemudian saksi I Wayan Balik bersama anggota Kepolisian menghentikan kendaraan tersebut yang saat itu dikemudikan oleh saksi I Gede Eka Wisnawa Putra merupakan sopir yang diperintah untuk jualan LPG oleh terdakwa I WAYAN HOBIYASA. Dalam pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut diketahui sedang mengangkut Tabung Gas LPG Ukuran 12 kg sejumlah 50 (lima puluh) tabung dalam keadaan berisi Gas LPG. Selanjutnya saksi I Wayan Balik menanyakan kepada saksi I Gede Eka Wisnawa Putra asal usul isi gas LPG untuk tabung 12 kg diperoleh, dan dijelaskan oleh saksi I Gede Eka Wisnawa Putra bahwa gas ukuran 12 kg berasal dari pemindahan gas LPG ukuran 3 kg dan tabung gas LPG 12 kg baru saja diambil dari sebuah gudang di Br Beneng Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atas perintah dari terdakwa I WAYAN HOBIYASA.
- Bahwa benar isi tabung gas ukuran 12 kg tersebut berasal dari hasil pemindahan isi dari tabung gas ukuran 3 Kg. Pemindahan isi tabung tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 14.00 wita saksi I Gede Eka Wisnawa Putra diperintah oleh Terdakwa mengangkut/membawa tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas masing-masing yaitu dari PT Sentana Grinusa sebanyak sejumlah 100(seratus) tabung dan dari I WAYAN ALIT SUMERTA sejumlah 100 (seratus) tabung untuk dibawa ke gudang di Br Beneng Desa Getakan, selanjutnya saksi I Gede Eka Wisnawa Putra kembali mengambil tabung gas ukuran 12 kg sebanyak 50 tabung dalam keadaan kosong dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dipindahkan isinya dari tabung gas ukuran 3 kg kedalam tabung gas ukuran 12 kg. Kemudian di gudang Br Beneng Desa Getakan tersebut saksi MUHAMAD FAIZIN IMAM als. MAS JIN melakukan kegiatan pemindahan isi gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung ukuran 12 kg atas permintaan terdakwa I WAYAN HOBIYASA dengan upah/ongkos yang diterima dari terdakwa sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per tabung 12 kg. hal tersebut terdakwa lakukan untuk mendapatkan untung yang lebih banyak, pemindahan tersebut juga tidak diijinkan karena gas LPG ukuran 3 kg mendapat subsidi dari pemerintah yang peruntukannya untuk masyarakat kurang mampu;

- Bahwa benar terdakwa sejak 3 bulan yang lalu melakukan kegiatan pemindahan isi gas dari tabung gas ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas ukuran 12 Kg;
- Bahwa benar terdakwa menjual gas LPG ukuran 12 Kg ke daerah Nusa Lembongan dengan cara mengirimnya lewat gudang di daerah Pantai Monggolan Kusamba yakni ke saksi I Wayan Subrata;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan gas LPG ukuran 12 Kg dari hasil pemindahan isi gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg sekitar Rp.5.000.000,- per bulan;
- Bahwa benar 200 tabung kosong ukuran 3 Kg tersebut milik terdakwa sendiri dan juga 50 buah tabung gas LPG ukuran 12 Kg;
- Bahwa benar kegiatan yang dilakukan Terdakwa I Wayan HobiYasa yakni melakukan pengisian Tabung LPG dengan cara memindahkan isi gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg ke dalam tabung LPG ukuran 12 kg yang dalam keadaan kosong yang kemudian menjualnya kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d jo. Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ;
3. Tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu berbuat dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **I WAYAN HOBIYASA** yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah cukup umur dan mampu, hal mana ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum dan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **“Yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23”** ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 14 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “Niaga” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa “Niaga” yang dimaksud dalam Pasal 23 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut adalah ;
“(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga ;

(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir dalam Ayat (1) Pasal 23 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga Minyak dan Gas Bumi (vide Pasal 1 angka 10 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam unsur ini adalah adanya suatu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa yang merupakan Kegiatan Usaha Hilir yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternative yaitu terdiri dari beberapa perbuatan yang jika salah satu perbuatan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain dalam persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 06.30 wita anggota kepolisian melakukan penyelidikan adanya dugaan penyalahgunaan Gas Lpg bersubsidi dari Pemerintah, di wilayah Klungkung, kemudian saksi I Wayan Balik melihat mobil Pic Up No.Pol. DK 8808 LC, melintas di Jalan Raya Beneng Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sedang mengangkut Tabung Gas Lpg, kemudian saksi I Wayan Balik bersama anggota Kepolisian menghentikan kendaraan tersebut yang saat itu dikemudikan oleh saksi I Gede Eka Wisnawa Putra merupakan sopir yang diperintah untuk jualan LPG oleh terdakwa I **WAYAN HOBIYASA**. Dalam pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut diketahui sedang mengangkut Tabung Gas LPG Ukuran 12 kg sejumlah 50 (lima puluh) tabung dalam keadaan berisi Gas LPG. Selanjutnya saksi I Wayan Balik

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saksi I Gede Eka Wisnawa Putra asal usul isi gas LPG untuk tabung 12 kg diperoleh, dan dijelaskan oleh saksi I Gede Eka Wisnawa Putra bahwa gas ukuran 12 kg berasal dari pemindahan gas LPG ukuran 3 kg dan tabung gas LPG 12 kg baru saja diambil dari sebuah gudang di Br Beneng Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atas perintah dari terdakwa **I WAYAN HOBIYASA**.

Menimbang, bahwa isi tabung gas ukuran 12 kg tersebut berasal dari hasil pemindahan isi dari tabung gas ukuran 3 Kg. Pemindahan isi tabung tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 14.00 wita saksi I Gede Eka Wisnawa Putra diperintah oleh Terdakwa mengangkut/membawa tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi gas masing-masing yaitu dari PT Sentana Grinusa sebanyak sejumlah 100(seratus) tabung dan dari I WAYAN ALIT SUMERTA sejumlah 100 (seratus) tabung untuk dibawa ke gudang di Br Beneng Desa Getakan, selanjutnya saksi I Gede Eka Wisnawa Putra kembali mengambil tabung gas ukuran 12 kg sebanyak 50 tabung dalam keadaan kosong dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dipindahkan isinya dari tabung gas ukuran 3 kg kedalam tabung gas ukuran 12 kg. Kemudian di gudang Br Beneng Desa Getakan tersebut saksi MUHAMAD FAIZIN IMAM als. MAS JIN melakukan kegiatan pemindahan isi gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung ukuran 12 kg atas permintaan terdakwa I WAYAN HOBIYASA dengan upah/ongkos yang diterima dari terdakwa sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per tabung 12 kg. hal tersebut terdakwa lakukan untuk mendapatkan untung yang lebih banyak, pemindahan tersebut juga tidak diijinkan karena gas LPG ukuran 3 kg mendapat subsidi dari pemerintah yang peruntukannya untuk masyarakat kurang mampu;

Menimbang, bahwa kegiatan jual beli gas yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa menggunakan izin usaha niaga dari pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi ;

Menimbang, bahwa LPG 3 Kg dan 12 Kg merupakan Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah ternyata Terdakwa telah melakukan kegiatan penjualan, Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya (LPG), yang dalam hal ini merupakan Kegiatan Usaha Hilir yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga Minyak dan Gas Bumi (LPG) ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur "Tanpa Izin Usaha Niaga

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 Ayat (2) UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut ditentukan bahwa "Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin Surat Izin Usaha Niaga Gas Bumi dari pemerintah dalam hal ini dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan Usaha Niaga Gas LPG baik itu berupa Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan maupun Izin Usaha Niaga dalam kegiatan Terdakwa tersebut, itu berarti bahwa terdakwa tanpa hak tetap berani memindahkan gas LPG Subsidi dari tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg untuk mendapatkan keuntungan, walaupun tahu tindakan terdakwa yang menyimpan dan memindahkan gas LPG Subsidi dari tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg tanpa mendapat ijin dari Pihak yang berwenang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan perbuatan melawan Hukum. Oleh karena itu tindakan terdakwa merupakan perbuatan melawan Hukum karena terdakwa telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum sehingga unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternative yang lainnya dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "m Memberi bantuan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha niaga";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena banyak masyarakat tidak mampu yang kesulitan untuk mencari Gas 3 Kg ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan suzuki pick up warna biru No.Pol DK 8808 LC beserta STNK dan kunci adalah milik dari terdakwa dan sudah tidak dipergunakan lagi untuk proses pembuktian, maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong, 50 (lima puluh) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi gas LPG. Bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong dan 50 (lima puluh) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi gas LPG tersebut dilakukan pelelangan dan berdasarkan berita acara hasil lelang tanggal 7 Nopember 2017 diperoleh uang hasil lelang barang – barang tersebut di atas sejumlah Rp.16.170.000,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang bukti berupa uang tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) huruf d UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN HOBIYASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “MELAKUKAN

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEGIATAN USAHA MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI TANPA IZIN USAHA NIAGA”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I WAYAN HOBIYASA tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan suzuki pick up warna biru No.Pol DK 8808 LC beserta STNK dan kunci

Dikembalikan kepada terdakwa

- 200 (dua ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong;
- 50 (lima puluh) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi gas LPG;

Bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong dan 50 (lima puluh) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi gas LPG tersebut dilakukan pelelangan dan berdasarkan berita acara hasil lelang tanggal 7 Nopember 2017 diperoleh uang hasil lelang barang – barang tersebut di atas sejumlah Rp.16.170.000,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 oleh Maulia Martwenty Ine, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Ari Artini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Ida Ayu Putu Pancawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.

Maulia Martwenty Ine, S.H., M.H

Ttd.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Made Ari Artini, S.H